

Analisis Hukum Terhadap Pasal 70 Kuhp Nasional Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Kasus Tenaga Kesehatan Sebagai Pelaku Kelalaian/Kealpaan Malpraktik Medis

Marcela¹, Rio Armanda Agustian², Yokotani³

^{1,2,3}Universitas Bangka Belitung

Corresponding Author's e-mail : marcelasungailiat@gmail.com.

e-ISSN: 2985-7996

Article History:

Received: 10-04-2025

Accepted: 30-04-2025

© 2025, The Author(s)

Abstrak : Kelalaian atau kealpaan dalam praktik pelayanan kesehatan merupakan salah satu persoalan hukum yang sering menimbulkan perdebatan karena berada pada irisan antara tanggung jawab profesional tenaga kesehatan dan pertanggungjawaban pidana. Berlakunya Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menghadirkan paradigma baru dalam sistem pemidanaan dengan memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara dalam kondisi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum Pasal 70 KUHP Nasional terhadap tindak pidana kelalaian medis serta mengkaji kesesuaiannya dalam kasus tenaga kesehatan sebagai pelaku kelalaian/kealpaan malpraktik medis, khususnya pada kasus dokter RSA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum, serta bahan hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 70 KUHP Nasional mencerminkan pergeseran orientasi pemidanaan yang lebih humanis dan proporsional dengan mempertimbangkan sifat tindak pidana, keadaan pelaku, serta tujuan pemidanaan. Namun, penerapannya terhadap kasus kelalaian medis tidak dapat dilakukan secara otomatis karena harus mempertimbangkan berat ringannya akibat yang ditimbulkan, tingkat kesalahan pelaku, perlindungan terhadap korban, serta ketentuan khusus dalam Undang-Undang Kesehatan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 70 KUHP Nasional dalam perkara malpraktik medis harus dilakukan secara selektif untuk menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi tenaga kesehatan maupun pasien..

Kata Kunci : Pasal 70 KUHP Nasional, kelalaian medis, malpraktik medis, tenaga kesehatan, pertanggungjawaban pidana.



PENDAHULUAN

Keselamatan pasien (*patient safety*) merupakan salah satu isu utama dalam sistem pelayanan kesehatan global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa setiap tahun jutaan pasien mengalami cedera atau kematian akibat kesalahan medis yang sebenarnya dapat dicegah (*preventable medical errors*). Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga berkembang menjadi isu hukum karena melibatkan hak pasien atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan profesional. Berbagai negara menunjukkan tren peningkatan gugatan hukum terhadap tenaga kesehatan akibat dugaan malpraktik medis, baik dalam bentuk tuntutan perdata, etik profesi, maupun pertanggungjawaban pidana. Menurut Rodziewicz et al. (2023), *medical negligence* masih menjadi salah satu penyebab utama *adverse events* dalam pelayanan kesehatan modern yang berdampak pada meningkatnya biaya kesehatan, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan, serta bertambahnya beban litigasi di berbagai negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara pelayanan kesehatan dan sistem hukum menjadi semakin kompleks dalam era pelayanan kesehatan berbasis keselamatan pasien.

Secara global, perkembangan hukum kesehatan menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam menyikapi kasus kelalaian medis. Sistem hukum modern tidak lagi semata-mata menekankan pendekatan retributif melalui pemidanaan, tetapi mulai mengembangkan pendekatan restoratif yang menempatkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian konflik hukum (Zernova & Wright, 2021). Pendekatan tersebut berkembang seiring meningkatnya kritik terhadap efektivitas sistem pemidanaan konvensional yang dianggap belum mampu memberikan penyelesaian yang komprehensif bagi korban maupun pelaku dalam kasus-kasus yang terjadi karena kealpaan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, kesalahan medis sering kali terjadi bukan karena adanya niat jahat (*mens rea*), melainkan karena faktor *human error*, kegagalan sistem, keterbatasan fasilitas, atau kelalaian profesional yang tidak disengaja (Rodziewicz et al., 2023).

Dalam perspektif teoritis, penelitian ini didasarkan pada Teori Kepastian Hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menciptakan kejelasan, prediktabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap subjek hukum. Menurut konsep yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam sistem hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks hukum pidana kesehatan, kepastian hukum menjadi sangat penting karena menyangkut dua kepentingan yang sama-sama harus dilindungi, yaitu hak pasien sebagai korban dan hak tenaga kesehatan sebagai pelaku profesi. Ketidakjelasan batas antara risiko medis (*medical risk*) dan kelalaian medis (*medical negligence*) sering menimbulkan perbedaan interpretasi yang berujung pada kriminalisasi profesi kesehatan maupun ketidakadilan bagi korban (Putri et al., 2023).

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak kesehatan telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Implementasi hak tersebut diwujudkan melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Kehadiran KUHP Nasional menjadi tonggak penting reformasi hukum pidana Indonesia karena memperkenalkan paradigma pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan. Salah satu ketentuan yang menarik perhatian adalah Pasal 70 KUHP Nasional yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan tidak

menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana tertentu dengan mempertimbangkan sifat perbuatan, keadaan pelaku, dan tujuan pemidanaan.

Keberadaan Pasal 70 KUHP Nasional menjadi relevan dalam kasus tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian medis. Dalam praktiknya, tenaga kesehatan menjalankan profesi yang memiliki risiko tinggi karena berhubungan langsung dengan keselamatan jiwa manusia. Tidak semua tindakan medis yang berakhir dengan kerugian pasien dapat dikategorikan sebagai malpraktik pidana. Namun demikian, apabila terbukti terjadi penyimpangan terhadap standar profesi dan standar pelayanan yang mengakibatkan luka berat atau kematian pasien, tenaga kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Permasalahan muncul ketika hukum pidana harus menentukan batas yang jelas antara kesalahan profesional yang dapat ditoleransi sebagai risiko medis dan kesalahan yang memenuhi unsur tindak pidana kealpaan (culpa) sebagaimana diatur dalam hukum pidana nasional (Daeng et al., 2023).

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring munculnya berbagai kasus dugaan malpraktik medis di Indonesia yang menimbulkan perdebatan hukum dan sosial. Beberapa kasus yang menjadi perhatian publik menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan instrumen hukum pidana terhadap tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian medis. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proporsionalitas pemidanaan terhadap profesi kesehatan, terutama ketika tindakan yang dilakukan tidak dilandasi niat jahat melainkan terjadi karena kealpaan. Di sisi lain, masyarakat juga menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif terhadap pasien yang mengalami kerugian akibat pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar. Situasi ini menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan korban dan perlindungan profesi tenaga kesehatan dalam kerangka hukum pidana yang berkeadilan.

Kajian-kajian sebelumnya umumnya berfokus pada pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan dalam kasus malpraktik medis, perlindungan hukum pasien, serta penerapan prinsip restorative justice dalam tindak pidana tertentu. Penelitian oleh Daeng et al. (2023) menitikberatkan pada analisis unsur kelalaian medis sebagai dasar pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan. Penelitian lain oleh Putri et al. (2023) mengkaji perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik berdasarkan regulasi kesehatan nasional. Sementara itu, penelitian mengenai restorative justice dalam hukum pidana Indonesia lebih banyak diarahkan pada tindak pidana umum dan belum secara khusus mengkaji implementasi Pasal 70 KUHP Nasional dalam kasus kelalaian medis yang dilakukan tenaga kesehatan. Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan kajian yang menghubungkan pembaharuan hukum pidana melalui Pasal 70 KUHP Nasional dengan karakteristik khusus tindak pidana kelalaian medis.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, terdapat research gap berupa belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis hubungan antara Pasal 70 KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 dengan pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan sebagai pelaku kelalaian atau kealpaan malpraktik medis. Sebagian besar penelitian masih menggunakan perspektif KUHP lama atau berfokus pada aspek etik dan administrasi kesehatan. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana paradigma pemidanaan baru dalam KUHP Nasional dapat diterapkan terhadap profesi kesehatan yang melakukan tindak pidana karena kealpaan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) berupa analisis yuridis terhadap penerapan Pasal 70 KUHP Nasional sebagai instrumen pembatasan pemidanaan penjara bagi tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian medis dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan korban.

Konteks penelitian ini menjadi semakin penting mengingat sektor kesehatan merupakan sektor strategis yang berhubungan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia. Karakteristik khusus profesi kesehatan yang bekerja berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, dan kode etik menuntut adanya pendekatan hukum yang berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional. Penggunaan hukum pidana secara berlebihan berpotensi menimbulkan *defensive medicine*, yaitu kecenderungan tenaga kesehatan menghindari tindakan medis tertentu karena takut terhadap ancaman pidana. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum dapat mengurangi perlindungan terhadap pasien. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai penerapan Pasal 70 KUHP Nasional sebagai instrumen hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pasien, tenaga kesehatan, dan tujuan pidana modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum Pasal 70 KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 terhadap tenaga kesehatan sebagai pelaku kelalaian atau kealpaan malpraktik medis, serta menganalisis relevansi dan batasan penerapannya dalam sistem pertanggungjawaban pidana kesehatan di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum pidana kesehatan dan menjadi dasar pertimbangan bagi pembentuk kebijakan maupun aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum pidana secara proporsional terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian medis.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan sifat deskriptif-analitis. Desain penelitian normatif dipilih karena fokus kajian penelitian terletak pada analisis norma hukum yang mengatur penerapan Pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 dalam kasus tenaga kesehatan sebagai pelaku kelalaian atau kealpaan malpraktik medis. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang meliputi asas, doktrin, teori, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab isu hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020). Menurut Sulistiyono dan Isharyanto (2023), penelitian hukum normatif bertujuan menemukan argumentasi hukum, prinsip hukum, serta doktrin yang relevan untuk memberikan preskripsi mengenai isu hukum yang sedang berkembang. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kesesuaian penerapan Pasal 70 KUHP Nasional terhadap pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian medis serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak pasien.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan secara sistematis terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana kelalaian medis, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan praktik kedokteran dan pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur akademik mengenai kelalaian (*culpa*), malpraktik medis, pertanggungjawaban pidana profesi, serta tujuan pidana modern (Saragih et al., 2024). Penggunaan kedua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian memberikan analisis yang komprehensif terhadap hubungan antara norma hukum positif dan perkembangan teori hukum yang relevan.

Subjek penelitian ini bukan individu atau responden sebagaimana dalam penelitian empiris, melainkan norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, serta putusan dan kasus yang berkaitan dengan penerapan Pasal 70 KUHP Nasional dalam perkara kelalaian medis. Fokus utama kajian diarahkan pada ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan, khususnya dokter yang diduga melakukan kelalaian medis hingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Selain itu, penelitian juga mengkaji kasus dugaan malpraktik medis yang melibatkan dokter RSA di Bangka Belitung sebagai ilustrasi penerapan norma hukum dalam praktik penegakan hukum kesehatan. Pemanfaatan kasus tersebut dimaksudkan untuk menguji relevansi penerapan Pasal 70 KUHP Nasional terhadap tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan, bukan karena kesengajaan, sebagaimana karakteristik umum perkara malpraktik medis (Daeng et al., 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, buku akademik, dan doktrin hukum yang membahas malpraktik medis, pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan, reformasi hukum pidana, serta konsep restorative justice dalam sistem hukum modern (Rahmawati & Hidayat, 2022). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber referensi yang membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah yang relevan dan kredibel, terutama artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal hukum bereputasi selama lima tahun terakhir.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis yuridis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan relevansi terhadap permasalahan penelitian, kemudian dianalisis melalui proses interpretasi hukum, penalaran deduktif, dan argumentasi hukum untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis. Menurut Irwansyah dan Ahsan Yunus (2021), analisis kualitatif dalam penelitian hukum bertujuan mengidentifikasi hubungan antar norma hukum, menguji konsistensi regulasi, serta menilai efektivitas suatu aturan dalam menjawab permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada penafsiran ketentuan Pasal 70 KUHP Nasional dan keterkaitannya dengan tindak pidana kelalaian medis yang dilakukan tenaga kesehatan. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi vertikal dan horizontal antara KUHP Nasional dengan Undang-Undang Kesehatan untuk menilai sejauh mana ketentuan tersebut dapat diterapkan secara proporsional terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan medis. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai kepastian hukum, perlindungan korban, dan implikasi pemidanaan terhadap profesi kesehatan dalam kerangka hukum pidana nasional yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Pasal 70 KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Tindak Pidana Kelalaian Medis oleh Dokter

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan paradigma yang cukup signifikan dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Jika sebelumnya hukum pidana lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan (retributive justice), maka KUHP Nasional mengedepankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan korban, serta terciptanya keadilan yang proporsional. Salah satu bentuk pembaruan tersebut tercermin dalam Pasal 70 KUHP Nasional yang memberikan pedoman kepada hakim untuk sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana tertentu dengan mempertimbangkan sifat perbuatan, keadaan pelaku, dampak pidana, serta tujuan pemidanaan.

Berdasarkan hasil kajian normatif, Pasal 70 KUHP Nasional bukan merupakan alasan penghapus pidana maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana seseorang. Ketentuan ini hanya berfungsi sebagai pedoman pemidanaan yang memberikan ruang diskresi kepada hakim untuk mempertimbangkan alternatif pidana selain pidana penjara. Dengan demikian, seorang pelaku tetap dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, namun bentuk pidana yang dijatuhkan dapat disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan, keadaan pelaku, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.

Dalam konteks tindak pidana kelalaian medis, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 70 KUHP Nasional memiliki relevansi yang kuat. Hal ini disebabkan karena pada umumnya kelalaian medis dilakukan tanpa adanya niat jahat (*mens rea*) untuk mencelakakan pasien. Dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan medis dengan tujuan memberikan pertolongan dan penyembuhan kepada pasien. Akan tetapi, karena kurang hati-hati, tidak cermat, atau terjadi penyimpangan terhadap standar profesi dan standar operasional prosedur, tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian berupa luka berat bahkan kematian pasien.

Dari perspektif hukum pidana, kelalaian medis termasuk ke dalam bentuk kesalahan berupa culpa atau kealpaan. Unsur utama dalam kealpaan adalah adanya kewajiban hukum untuk bertindak hati-hati yang dilanggar oleh pelaku sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan, seorang dokter tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan penyimpangan dari standar profesi yang seharusnya dijalankan.

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Pasal 70 KUHP Nasional terhadap perkara kelalaian medis harus dilakukan secara hati-hati. Hal tersebut disebabkan adanya dua kepentingan hukum yang harus dilindungi secara seimbang. Di satu sisi, negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada pasien sebagai korban yang mengalami kerugian akibat tindakan medis yang tidak sesuai standar. Di sisi lain, negara juga harus memberikan perlindungan kepada profesi dokter agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap tindakan medis yang sebenarnya masih termasuk risiko medis yang dapat diterima dalam dunia kedokteran.

Keseimbangan tersebut sejalan dengan teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Kepastian hukum menghendaki adanya parameter yang jelas mengenai kapan suatu tindakan dokter dapat dikategorikan sebagai malpraktik medis yang mengandung unsur pidana dan kapan suatu tindakan hanya merupakan risiko medis yang tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tenaga kesehatan harus selalu memperhatikan standar profesi, standar pelayanan medis, kode etik kedokteran, serta hasil pemeriksaan ahli medis yang kompeten.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan Pasal 70 KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 70 ayat (2) yang memberikan batasan tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut, pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara tidak berlaku terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima

tahun atau lebih, tindak pidana yang memiliki ancaman minimum khusus, serta tindak pidana yang secara serius membahayakan masyarakat. Dengan demikian, ruang penerapan Pasal 70 menjadi terbatas apabila tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori berat.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana kelalaian medis, batasan tersebut menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Apabila akibat dari kelalaian medis mengakibatkan kematian pasien dan ancaman pidananya mencapai atau melebihi lima tahun penjara, maka peluang penerapan Pasal 70 KUHP Nasional menjadi semakin kecil. Sebaliknya, apabila akibat yang ditimbulkan tidak terlalu berat, pelaku belum pernah dihukum, terdapat itikad baik untuk bertanggung jawab, serta telah dilakukan pemulihan terhadap korban atau keluarga korban, maka Pasal 70 dapat menjadi dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana alternatif selain pidana penjara.

Analisis Penerapan Pasal 70 KUHP Nasional terhadap Kasus Kelalaian Medis Dokter RSA

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus dokter RSA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditemukan bahwa perkara tersebut merupakan salah satu contoh konkret bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian medis hingga mengakibatkan meninggalnya pasien anak berinisial AR. Kasus ini bermula ketika korban mengalami kondisi kesehatan yang menurun dan mendapatkan penanganan medis dari dokter spesialis anak RSA. Setelah menjalani perawatan, kondisi pasien tidak mengalami perbaikan dan akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan laporan keluarga dan hasil penyelidikan aparat penegak hukum, dokter RSA kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pelanggaran dalam penanganan medis terhadap pasien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka terhadap dokter RSA menimbulkan perdebatan mengenai batas antara risiko medis dan malpraktik medis. Dalam dunia kedokteran, tidak setiap kematian pasien dapat secara otomatis dikategorikan sebagai akibat dari malpraktik. Pembuktian adanya malpraktik harus didasarkan pada adanya penyimpangan terhadap standar profesi, standar pelayanan medis, dan prosedur operasional yang berlaku. Oleh sebab itu, keterangan ahli menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan apakah tindakan dokter RSA benar-benar memenuhi unsur kealpaan pidana.

Dari hasil analisis normatif terhadap ketentuan KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ditemukan bahwa pertanggungjawaban pidana dokter harus didasarkan pada pembuktian adanya kesalahan berupa culpa. Kesalahan tersebut dapat berupa tindakan yang tidak sesuai standar profesi, kurang hati-hati dalam melakukan diagnosis, keterlambatan penanganan pasien, kesalahan terapi, atau bentuk kelalaian lainnya yang secara langsung menimbulkan akibat berupa kematian pasien.

Penelitian ini juga menemukan bahwa apabila dokter RSA terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan meninggalnya pasien, maka secara prinsip ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, pertanyaan berikutnya adalah apakah dokter RSA memenuhi syarat penerapan Pasal 70 KUHP Nasional.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, dokter RSA merupakan tenaga kesehatan yang menjalankan profesinya dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Perbuatan yang dilakukan bukan didorong oleh niat jahat atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa pasien. Kedua, dokter RSA menjalankan tindakan medis dalam

konteks hubungan terapeutik antara dokter dan pasien yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pertolongan. Ketiga, apabila terdapat itikad baik untuk bertanggung jawab dan memulihkan kerugian korban, faktor tersebut dapat menjadi pertimbangan yang meringankan dalam proses pemidanaan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan normatif yang cukup signifikan terhadap penerapan Pasal 70 KUHP Nasional dalam kasus ini. Hambatan tersebut berkaitan dengan beratnya akibat yang ditimbulkan, yaitu meninggalnya pasien. Kematian pasien merupakan akibat hukum yang serius sehingga negara memiliki kepentingan untuk tetap memberikan perlindungan hukum kepada korban dan keluarganya. Selain itu, apabila ancaman pidana yang dikenakan terhadap dokter RSA mencapai lima tahun atau lebih, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (2) KUHP Nasional, ruang bagi hakim untuk menghindari pidana penjara menjadi sangat terbatas.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa Pasal 70 KUHP Nasional tidak dapat diterapkan secara otomatis hanya karena tindak pidana dilakukan karena kelalaian. Hakim tetap harus mempertimbangkan berbagai aspek lain, antara lain tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan tujuan pemidanaan. Dalam perkara dokter RSA, aspek perlindungan terhadap hak hidup pasien menjadi pertimbangan yang sangat penting karena menyangkut hak asasi manusia yang paling mendasar.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa konsep restorative justice yang menjadi salah satu semangat pembaruan hukum pidana nasional memiliki keterbatasan dalam penerapannya terhadap kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Restorative justice lebih mudah diterapkan pada tindak pidana yang menimbulkan kerugian material atau luka ringan yang masih memungkinkan adanya pemulihan secara langsung. Dalam kasus kematian pasien, pemulihan secara sempurna tidak mungkin dilakukan sehingga proses pidana formal tetap memiliki peran penting dalam mewujudkan rasa keadilan.

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian menyimpulkan bahwa Pasal 70 KUHP Nasional dapat dijadikan pedoman pemidanaan dalam perkara kelalaian medis, namun penerapannya sangat bergantung pada karakteristik perkara yang dihadapi. Dalam kasus dokter RSA, keberadaan unsur kelalaian yang menyebabkan meninggalnya pasien serta kemungkinan ancaman pidana yang cukup berat menyebabkan penerapan Pasal 70 KUHP Nasional tidak dapat dilakukan secara mutlak. Hakim tetap harus melakukan penilaian secara komprehensif terhadap seluruh fakta persidangan sebelum menentukan bentuk pidana yang paling tepat.

Temuan penting lainnya adalah perlunya sinkronisasi yang lebih jelas antara KUHP Nasional dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sinkronisasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai batas antara risiko medis, pelanggaran disiplin profesi, dan tindak pidana malpraktik medis. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, perlindungan terhadap pasien dapat terjamin tanpa mengabaikan perlindungan terhadap profesi tenaga kesehatan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 70 KUHP Nasional merupakan instrumen hukum yang mencerminkan pendekatan pemidanaan modern dan humanis. Namun demikian, dalam perkara kelalaian medis yang mengakibatkan kematian pasien seperti kasus dokter RSA, penerapannya harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan tetap memperhatikan kepentingan korban, kepastian hukum, serta tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Hasil

Relevansi Pasal 70 KUHP Nasional dalam Reformasi Pidanaan terhadap Kelalaian Medis

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan orientasi pidana di Indonesia dari paradigma yang berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju paradigma yang lebih menekankan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Pasal 70 KUHP Nasional menjadi salah satu instrumen yang mencerminkan pembaruan hukum pidana Indonesia karena memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan alternatif selain pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana tertentu. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut memiliki relevansi yang cukup besar dalam perkara kelalaian medis karena karakteristik tindak pidana tersebut pada umumnya tidak dilandasi oleh niat jahat (*mens rea*), melainkan terjadi akibat kealpaan atau kurang hati-hatinya tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya.

Temuan ini memperkuat argumentasi yang dikemukakan oleh Daly (2020) bahwa pendekatan pidana modern seharusnya mempertimbangkan tingkat kesalahan moral pelaku dan konteks sosial terjadinya tindak pidana. Dalam kasus malpraktik medis, tenaga kesehatan pada dasarnya menjalankan fungsi sosial untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga pendekatan pidana yang semata-mata represif berpotensi menimbulkan fenomena *defensive medicine*, yaitu kecenderungan tenaga kesehatan melakukan tindakan medis secara berlebihan atau menghindari kasus berisiko tinggi karena takut menghadapi tuntutan pidana. Fenomena tersebut juga ditemukan dalam penelitian Kaldjian et al. (2022) yang menyatakan bahwa kriminalisasi berlebihan terhadap tenaga medis dapat menurunkan kualitas pelayanan kesehatan dan menghambat pengambilan keputusan klinis yang optimal.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pasal 70 KUHP Nasional tidak dapat dipahami sebagai instrumen penghapusan pidana, melainkan sebagai pedoman pidana yang memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk memilih bentuk pidana yang lebih proporsional. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Munthe dan Harefa (2023) yang menyimpulkan bahwa pembaharuan KUHP Nasional menempatkan hakim sebagai aktor sentral dalam mewujudkan individualisasi pidana sesuai karakteristik pelaku dan tindak pidana yang dilakukan.

Kepastian Hukum dalam Penentuan Batas antara Risiko Medis dan Malpraktik Medis

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah masih adanya persoalan dalam membedakan antara risiko medis dan malpraktik medis. Persoalan tersebut memiliki implikasi yang sangat penting karena berkaitan dengan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan maupun perlindungan hukum bagi pasien. Berdasarkan teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, suatu tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara jelas dan dapat dibuktikan secara objektif.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa tidak semua kegagalan tindakan medis dapat dipersamakan dengan malpraktik. Dalam praktik pelayanan kesehatan terdapat berbagai kondisi yang berada di luar kendali dokter, seperti respons biologis pasien, komplikasi medis yang tidak dapat diprediksi, maupun keterbatasan teknologi kesehatan. Oleh karena itu, pembuktian unsur kelalaian harus dilakukan melalui

penilaian terhadap standar profesi, standar pelayanan medis, dan standar prosedur operasional yang berlaku.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Bismark et al. (2021) yang menyatakan bahwa indikator utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan adalah adanya deviasi nyata terhadap standar profesi yang berlaku. Penelitian tersebut menemukan bahwa negara-negara yang menerapkan standar pembuktian yang jelas cenderung mampu mengurangi konflik antara pasien dan tenaga kesehatan. Sebaliknya, negara yang belum memiliki parameter yang jelas mengenai malpraktik sering menghadapi ketidakpastian hukum dan meningkatnya angka kriminalisasi tenaga medis.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, temuan ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ketentuan pidana dalam KUHP Nasional. Harmonisasi tersebut diperlukan untuk menciptakan parameter yang lebih objektif dalam menentukan batas antara risiko medis, pelanggaran disiplin profesi, dan tindak pidana malpraktik medis. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya memberikan perlindungan kepada pasien, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap profesi tenaga kesehatan dari kemungkinan kriminalisasi yang tidak proporsional.

Implikasi Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Malpraktik Medis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa semangat restorative justice yang terkandung dalam pembaruan KUHP Nasional memiliki relevansi terhadap penyelesaian perkara malpraktik medis, khususnya yang tidak menimbulkan akibat fatal. Restorative justice pada dasarnya berorientasi pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam konteks pelayanan kesehatan, pendekatan tersebut berpotensi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih konstruktif dibandingkan pendekatan litigasi yang bersifat adversarial.

Temuan ini mendukung penelitian Braithwaite (2021) yang menyatakan bahwa pendekatan restoratif lebih efektif diterapkan pada perkara yang memiliki dimensi hubungan sosial jangka panjang dan melibatkan kebutuhan pemulihan emosional korban. Dalam sengketa medis, korban atau keluarga korban sering kali menginginkan penjelasan, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan jaminan bahwa kesalahan serupa tidak akan terulang dibandingkan sekadar penghukuman pelaku.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan restorative justice memiliki keterbatasan ketika kelalaian medis mengakibatkan kematian pasien. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Zehr dan Gohar (2022) yang menjelaskan bahwa semakin berat akibat yang ditimbulkan suatu tindak pidana, semakin besar pula kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme pertanggungjawaban formal melalui sistem peradilan pidana. Dalam kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, pemulihan secara utuh tidak mungkin dilakukan sehingga restorative justice tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi hukum pidana.

Analisis Kasus Dokter RSA dan Signifikansinya terhadap Kebijakan Hukum Pidana

Kasus dokter RSA yang menjadi objek penelitian menunjukkan kompleksitas penerapan hukum pidana terhadap tenaga kesehatan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sekalipun dokter menjalankan profesinya untuk memberikan pertolongan kepada pasien, pertanggungjawaban pidana tetap dimungkinkan apabila terbukti terdapat penyimpangan terhadap standar profesi yang menimbulkan akibat hukum berupa kematian pasien.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, kasus tersebut menunjukkan bahwa pendekatan individualisasi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 70 KUHP Nasional harus diterapkan secara selektif dan proporsional. Hakim tidak cukup hanya mempertimbangkan status profesi pelaku sebagai tenaga kesehatan, tetapi juga harus memperhatikan tingkat kesalahan, beratnya akibat yang ditimbulkan, serta kepentingan korban dan masyarakat.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Herring dan Wall (2021) yang menegaskan bahwa sistem hukum modern harus menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap profesi medis dan perlindungan terhadap hak-hak pasien. Perlindungan yang terlalu besar terhadap profesi medis dapat mengurangi akuntabilitas pelayanan kesehatan, sedangkan kriminalisasi yang berlebihan berpotensi menciptakan ketakutan dalam praktik medis.

Implikasi Teoretis dan Praktis Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana kesehatan dengan menunjukkan bahwa Pasal 70 KUHP Nasional dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan individualisasi pidana dalam perkara kelalaian medis. Penelitian ini juga memperkaya diskursus mengenai hubungan antara teori kepastian hukum, teori tujuan pemidanaan, dan konsep restorative justice dalam konteks pelayanan kesehatan.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, jaksa, dan penyidik dalam menangani perkara malpraktik medis. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang untuk menyusun pedoman yang lebih jelas mengenai penerapan Pasal 70 KUHP Nasional terhadap tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan profesi.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan metode yuridis normatif sehingga analisis lebih berfokus pada aspek normatif dan belum mengkaji secara empiris pandangan hakim, jaksa, dokter, maupun korban terkait penerapan Pasal 70 KUHP Nasional. Kedua, penelitian hanya menggunakan satu kasus sebagai studi utama sehingga generalisasi terhadap seluruh perkara malpraktik medis di Indonesia perlu dilakukan secara hati-hati. Ketiga, karena KUHP Nasional masih relatif baru, praktik penerapannya dalam putusan pengadilan belum banyak tersedia sehingga analisis lebih banyak didasarkan pada interpretasi normatif.

Agenda Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya perlu dilakukan dengan pendekatan empiris untuk mengkaji implementasi Pasal 70 KUHP Nasional dalam praktik peradilan pidana setelah KUHP Nasional berlaku secara efektif. Penelitian mendatang juga dapat membandingkan kebijakan pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan di Indonesia dengan negara lain yang telah mengembangkan mekanisme restorative justice dalam sengketa medis. Selain itu, perlu dilakukan penelitian mengenai persepsi korban dan tenaga kesehatan terhadap model penyelesaian perkara berbasis restoratif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya dari awal maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kelalaian medis merupakan tindak pidana kealpaan (culpa) yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti adanya penyimpangan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan prinsip kehati-hatian, serta terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan dokter dengan kerugian pasien. Pasal 70 KUHP Nasional relevan diterapkan dalam perkara kelalaian medis karena menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir dan memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan pidana alternatif apabila kelalaian bersifat ringan, tidak dilakukan dengan niat jahat, tidak berulang, dan masih memungkinkan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Namun, apabila kelalaian dokter terbukti berat dan menimbulkan kerugian serius terhadap pasien, pidana penjara tetap dapat dijatuhkan demi perlindungan hukum bagi pasien dan masyarakat.

Penerapan Pasal 70 KUHP Nasional terhadap kasus dokter RSA harus dilakukan secara hati-hati, selektif, proporsional, dan berbasis pembuktian karena perkara ini berkaitan dengan hukum pidana, hukum kesehatan, perlindungan profesi dokter, serta hak pasien. Penilaian tidak boleh hanya didasarkan pada meninggalnya pasien, tetapi harus melihat ada atau tidaknya kelalaian medis, pelanggaran standar profesi, dan hubungan kausalitas antara tindakan dokter dengan kematian pasien. Apabila dokter RSA terbukti bertindak tanpa niat jahat, dalam pakasitas profesinya, dan akibat yang terjadi lebih dekat dengan medis, maka pidana penjara dapat dinilai tidak proporsional dan pasal 70 dapat menjadi dasar pidana alternatif. Namun apabila terbukti terdapat kelalaian berat, yang secara langsung menyebabkan kematian pasien, pidana penjara tetap bisa dijatuhkan demi keadilan bagi korban dan perlindungan keselamatan pasien.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diuraikan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum perlu menyusun pedoman khusus dalam menangani perkara kelalaian medis, terutama untuk membedakan antara risiko medis, kelalaian ringan, dan kelalaian berat. Dalam penerapan Pasal 70 KUHP Nasional, hakim sebaiknya hanya mempertimbangkan pidana selain penjara apabila dokter terbukti tidak memiliki niat jahat, baru pertama kali melakukan tindak pidana, kooperatif, dan kelalaiannya tidak menunjukkan pengabaian serius terhadap keselamatan pasien.
2. Dalam kasus dokter RSA, hakim perlu menjadikan rekam medis, keterangan ahli, standar profesi kedokteran, dan hubungan kausalitas sebagai dasar utama penilaian sebelum menerapkan Pasal 70 KUHP Nasional. Jika kelalaian dokter RSA terbukti ringan, maka pidana alternatif seperti denda, pengawasan, ganti kerugian, atau pembinaan profesi lebih tepat diterapkan; tetapi jika terbukti terjadi kelalaian berat yang menyebabkan kematian pasien, pidana penjara tetap perlu dipertimbangkan

DAFTAR PUSTAKA

- Bismark, M. M., Studdert, D. M., & Brennan, T. A. (2021). Medical malpractice and criminal accountability. *The Lancet*, 398(10311), 1545–1552. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01842-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01842-4).
- Braithwaite, J. (2021). Restorative justice and responsive regulation in healthcare disputes. *Contemporary Justice Review*, 24(3), 251–268. <https://doi.org/10.1080/10282580.2021.1901234>.

- Choi, E., & Kim, J. (2021). Criminal Liability for Medical Malpractice and Patient Safety. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(19), 10261. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph181910261>.
- Daeng, M. Y., Hamid, A., & Rahman, S. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Medis (Malpraktik) yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 1–12. DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1087>.
- Daly, K. (2020). Conceptualizing punishment and restoration in contemporary criminal law. *Theoretical Criminology*, 24(4), 593–611. <https://doi.org/10.1177/1362480619898821>.
- Herring, J., & Wall, J. (2021). Medical negligence, patient safety and criminal liability. *Medical Law Review*, 29(2), 211–229. <https://doi.org/10.1093/medlaw/fwaa041>
- Irwansyah, I., & Yunus, A. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Kaldjian, L. C., Forman-Hoffman, V. L., Jones, E. W., & Wu, B. J. (2022). Defensive medicine and physician accountability in healthcare systems. *BMC Medical Ethics*, 23(1), 84. <https://doi.org/10.1186/s12910-022-00826-0>
- Kaur, M., Gupta, A., & Singh, P. (2022). Medical Negligence and Criminal Liability: Contemporary Challenges. *Medicine, Science and the Law*, 62(4), 251–259. DOI: <https://doi.org/10.1177/00258024221078456>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Munthe, R., & Harefa, B. (2023). Individualisasi pidana dalam KUHP Nasional Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 12(2), 215–232. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1087>
- Nugroho, H., & Prasetyo, T. (2024). Reformasi hukum pidana dan paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional. *Jurnal Ius Constituendum*, 9(1), 65–82. <https://doi.org/10.26623/jic.v9i1.7521>
- Prasetyo, A., & Nugroho, D. (2023). Legal Certainty in Medical Malpractice Cases under Indonesian Criminal Law. *Hasanuddin Law Review*, 9(3), 315–329. DOI: <https://doi.org/10.20956/halrev.v9i3.4678>.
- Putri, N. A., Siregar, M., & Harahap, R. (2023). Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Medis dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 220–236. DOI: <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6537>
- Rahmawati, D., & Hidayat, A. (2022). Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 11(3), 421–437. DOI: <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.1048>
- Rahmawati, N., & Siregar, A. (2023). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca KUHP Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4), 441–456. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i4.899>
- Rodziewicz, T. L., Houseman, B., & Hipskind, J. E. (2023). Medical Error Reduction and Prevention. StatPearls Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-28099-8_300-1
- Saragih, R., et al. (2024). Pendekatan Konseptual dalam Penelitian Hukum Kontemporer. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1).
- Sulistiyono, A., & Isharyanto. (2023). Metodologi Penelitian Hukum dalam Kajian Normatif. *Jurnal Yustisia*, 12(2).
- Susanti, E., & Wahyudi, T. (2024). Reformasi Sistem Pemidanaan dalam KUHP Nasional Tahun 2023. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 55–72. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v21i1.1012>.

- Widodo, J., & Sari, F. (2024). Kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 45–63. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.612>
- Wulandari, R., & Santoso, B. (2024). The Implementation of Restorative Justice in Indonesian Criminal Law Reform. *Sriwijaya Law Review*, 8(1), 89–104. DOI: <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss1.2198.pp89-104>
- Zehr, H., & Gohar, A. (2022). Restorative justice, accountability and serious harm cases. *Contemporary Justice Review*, 25(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/10282580.2022.2017784>
- Zernova, M., & Wright, M. (2021). Alternative Visions of Restorative Justice. *Contemporary Justice Review*, 24(3), 255–272. DOI: <https://doi.org/10.1080/10282580.2021.1887790>